



## ANALISIS KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

Muhammad Rosyidi<sup>1</sup>, <sup>2</sup>Sayid Mustafa Kamal, <sup>3</sup>Sahirin Wanto, <sup>4</sup>Bahroji

<sup>1</sup>Dosen Hukum Pidana Islam, Institut Elkatarie

<sup>2</sup>Dosen Hukum Tata Negara, Institut Elkatarie

<sup>3</sup>Mahasiswa Hukum Pidana Islam, Institut Elkatarie

<sup>4</sup>Mahasiswa Hukum Tata Negara, Institut Elkatarie

<sup>1</sup>[MuhammadRasydi93@gmail.com](mailto:MuhammadRasydi93@gmail.com), <sup>2</sup>[SayidMustafaKamal@gmail.com](mailto:SayidMustafaKamal@gmail.com),

<sup>3</sup>[Sahirin123@gmail.com](mailto:Sahirin123@gmail.com), <sup>4</sup>[Bahroji3456@gmail.com](mailto:Bahroji3456@gmail.com)

**Abstrac :** The crime of premeditated murder is a serious criminal offense and requires strict legal handling. This research discusses the comparison between the concept of qishash in Islamic criminal law and premeditated murder according to Article 340 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). The aim of this research is to examine the similarities and differences between the two legal systems in upholding justice and the relevance of implementing qishash law in Indonesia. Islamic criminal law enforces the principle of equitable return by providing room for forgiveness through diyat, while Article 340 of the Indonesian Criminal Code stipulates the death penalty or imprisonment without considering the forgiveness of the victim's family. Even though they have different approaches, both legal systems aim to provide impactful justice for perpetrators of premeditated murder. This research concludes that the integration of qishash principles in the Indonesian legal system can provide a more humane and fair alternative in resolving cases of premeditated murder, especially in areas that apply sharia law.

**Keyword:** *Premeditated Murder, Islamic Criminal Law, Qishash, Article 340 of the Criminal Code, Justice, Forgiveness, Diyat, Positive Law.*

**Abstrak :** Kejahatan pembunuhan berencana merupakan tindak pidana yang serius dan memerlukan penanganan hukum yang tegas. Penelitian ini membahas perbandingan antara konsep qishash dalam hukum pidana Islam dan pembunuhan berencana menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji persamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut dalam menegakkan keadilan serta relevansi penerapan hukum qishash di Indonesia. Hukum pidana Islam menekankan prinsip pembalasan yang setimpal dengan memberi ruang pengampunan melalui diyat, sementara Pasal 340 KUHP Indonesia menetapkan hukuman mati atau pidana penjara tanpa mempertimbangkan pengampunan keluarga korban. Meskipun memiliki pendekatan berbeda, kedua sistem hukum ini bertujuan untuk memberikan keadilan yang setimpal bagi pelaku pembunuhan berencana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi prinsip qishash dalam sistem hukum Indonesia dapat memberikan alternatif yang lebih manusiawi dan adil dalam penyelesaian kasus pembunuhan berencana, terutama di wilayah yang menerapkan hukum syariat.

**Kata Kunci:** Pembunuhan Berencana, Hukum Pidana Islam, Qishash, Pasal 340 KUHP, Keadilan, Pengampunan, Diyat, Hukum Positif.



## **A. Pendahuluan**

Kejahatan pembunuhan berencana merupakan salah satu tindakan kriminal yang sangat serius dan menjadi perhatian besar dalam sistem hukum di berbagai negara. kejahatan ini tidak hanya melibatkan penghilangan nyawa seseorang secara sengaja, tetapi juga mencerminkan adanya niat dan perencanaan yang matang dari pelaku untuk melakukan tindakan tersebut. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korban dan keluarganya, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran dan ketidakamanan di masyarakat. Oleh karena itu, pembunuhan berencana sering kali dikategorikan sebagai kejahatan yang memerlukan penanganan hukum yang tegas untuk menegakkan keadilan serta memberikan efek jera.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, pembunuhan disengaja (qatl al-amd) merupakan salah satu bentuk jarimah qishash. Qishash secara bahasa berarti mengikuti atau menelusuri jejak, sementara secara terminologi hukum Islam, qishash adalah pembalasan yang setimpal terhadap pelaku kejahatan sesuai dengan tindakan yang dilakukan kepada korban. Dalam konteks pembunuhan, qishash menegaskan bahwa pelaku yang sengaja menghilangkan nyawa orang lain dapat dihukum mati sebagai balasan atas perbuatannya, kecuali jika keluarga korban memberikan pengampunan. Apabila pengampunan diberikan, hukuman mati dapat diganti dengan pembayaran diyat (denda) sebagai kompensasi. Prinsip qishash ini bertujuan untuk menegakkan keadilan, memberikan perlindungan terhadap hak-hak manusia, serta memberikan ruang untuk rekonsiliasi dan nilai kemanusiaan.

Sebaliknya, dalam hukum positif Indonesia, kasus pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dapat dijatuhi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama-lamanya 20 tahun. Pendekatan yang digunakan dalam sistem hukum positif Indonesia lebih berorientasi pada kepastian hukum dengan penegakan aturan melalui mekanisme peradilan formal. Hukuman berat yang diberikan bertujuan untuk memberikan efek jera, menjaga ketertiban umum, serta menegakkan keadilan di tengah masyarakat.

Meski memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan keadilan dan memberikan sanksi yang setimpal kepada pelaku, hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia memiliki perbedaan dalam pendekatan dan pelaksanaan hukuman. Dalam



hukum pidana Islam, unsur pemaafan oleh keluarga korban menjadi bagian integral dari proses hukum, sementara dalam hukum positif Indonesia, keputusan mengenai sanksi sepenuhnya berada di tangan pengadilan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbandingan dan keterkaitan antara konsep hukum qishash dalam Islam dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Analisis ini mencakup dasar-dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis dari kedua sistem hukum tersebut, serta bagaimana keduanya dapat diterapkan dalam konteks masyarakat Indonesia. Dengan memahami persamaan dan perbedaan antara hukum qishash dan hukum positif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang komprehensif tentang upaya menegakkan keadilan dalam kasus pembunuhan berencana, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum nasional. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam upaya mencari alternatif pendekatan hukum yang lebih manusiawi, adil, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

## **B. Metode penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode ini dipilih karena sesuai untuk menganalisis fenomena hukum secara mendalam, khususnya dalam membandingkan konsep qishash dalam hukum pidana Islam dan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP pada hukum positif Indonesia. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan konsep hukum secara rinci berdasarkan sumber-sumber primer dan sekunder, sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk mengkaji persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer mencakup ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan, seperti Q.S. Al-Maidah ayat 45 dan Q.S. Al-Baqarah ayat 179, serta hadis-hadis Nabi yang membahas tentang hukum qishash. Selain itu, data primer juga mencakup peraturan perundang-undangan Indonesia, seperti Pasal 340 KUHP, yang menjadi dasar hukum pidana pembunuhan berencana. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur pendukung, seperti kitab-kitab fikih klasik dan modern, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan dokumen hukum lainnya. Studi pustaka (library research) menjadi teknik utama dalam pengumpulan data ini untuk mengintegrasikan sumber-sumber tersebut secara sistematis.



Tahapan analisis data dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, peneliti mengidentifikasi konsep dasar qishash dan pembunuhan berencana dengan cara membaca dan mengkaji teks hukum yang relevan. Kedua, dilakukan perbandingan antara prinsip-prinsip hukum qishash dan hukum positif Indonesia dengan menggunakan pendekatan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Filosofis untuk menggali nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam kedua sistem hukum, sosiologis untuk melihat penerapan hukum dalam masyarakat, serta yuridis untuk memahami kerangka peraturan dan mekanisme pelaksanaan hukuman. Ketiga, hasil analisis tersebut dirumuskan dalam bentuk narasi komprehensif untuk menggambarkan kesesuaian, perbedaan, serta potensi penerapan hukum qishash dalam konteks sistem hukum nasional di Indonesia.

Penelitian ini juga mempertimbangkan dinamika sosial dan budaya di Indonesia, di mana masyarakatnya memiliki keragaman dalam memandang penerapan hukum Islam dan hukum positif. Dengan mengintegrasikan berbagai pendekatan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang relevansi hukum qishash sebagai alternatif dalam menangani kasus pembunuhan berencana di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam mengembangkan konsep keadilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, khususnya dalam kasus-kasus kejahatan berat seperti pembunuhan berencana.

### **C. Hasil dan pembahasan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kesamaan dan perbedaan mendasar antara konsep qishash dalam hukum pidana Islam dan Pasal 340 KUHP dalam hukum positif Indonesia. Kesamaan antara keduanya terletak pada tujuan hukum, yaitu untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera kepada pelaku pembunuhan berencana. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam pelaksanaan, pendekatan, dan filosofi hukum yang mendasarinya.

#### **1. Konsep Hukum Qishash dalam Pembunuhan Berencana**

Hukum qishash dalam Islam berlandaskan pada prinsip pembalasan yang setimpal dengan perbuatan pelaku. Berdasarkan Q.S. Al-Maidah ayat 45 dan Q.S. Al-Baqarah ayat 179, hukum qishash menetapkan bahwa pelaku pembunuhan disengaja (qatl al-amd) dapat dihukum mati. Namun, Islam memberikan ruang bagi keluarga korban untuk memaafkan pelaku, yang kemudian hukuman qishash dapat digantikan dengan pembayaran diyat (denda). Hal ini menunjukkan bahwa hukum qishash tidak hanya



menegakkan keadilan retributif tetapi juga memberikan ruang bagi nilai-nilai kemanusiaan melalui pengampunan.

Pengampunan oleh keluarga korban tidak hanya menghapus hukuman mati tetapi juga dapat menjadi sarana untuk memperkuat hubungan sosial dan harmoni dalam masyarakat. Selain itu, mekanisme ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam hukum Islam, yang mengakui pentingnya nilai rekonsiliasi di samping keadilan.

## **2. Pasal 340 KUHP dalam Hukum Positif Indonesia**

Dalam sistem hukum positif Indonesia, pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Pasal ini menetapkan hukuman berat, yaitu pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara sementara maksimal 20 tahun, bagi pelaku yang terbukti melakukan pembunuhan dengan perencanaan sebelumnya. Sistem hukum positif lebih menekankan pada kepastian hukum dan tidak memberikan ruang bagi keluarga korban untuk memengaruhi keputusan hukuman.

Meskipun bertujuan menegakkan keadilan, pendekatan dalam Pasal 340 KUHP bersifat rigid karena seluruh proses hukum diserahkan kepada otoritas peradilan. Hal ini menciptakan kepastian hukum yang lebih jelas tetapi kurang memberikan ruang bagi penyelesaian berbasis kemanusiaan atau rekonsiliasi.

## **3. Perbandingan dan Keterkaitan**

Secara umum, terdapat kesamaan dalam tujuan hukum antara qishash dan Pasal 340 KUHP, yaitu memberikan hukuman setimpal bagi pelaku pembunuhan berencana. Namun, hukum Islam lebih mengedepankan keseimbangan antara keadilan dan pengampunan, sementara hukum positif Indonesia lebih berorientasi pada penegakan aturan yang tegas dan tidak melibatkan keluarga korban dalam menentukan sanksi.

Perbedaan utama terletak pada fleksibilitas dalam proses hukum. Dalam hukum qishash, keluarga korban memiliki hak untuk memaafkan, yang dapat mengubah jenis hukuman dari pidana mati menjadi diyat. Sebaliknya, dalam hukum positif, proses pengampunan tidak memengaruhi keputusan hukum, karena sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa semua tindakan hukum dilakukan oleh pengadilan yang berwenang.

## **4. Relevansi Penerapan Qishash di Indonesia**

Penerapan hukum qishash dalam sistem hukum Indonesia memiliki tantangan dan peluang. Tantangan utamanya adalah perbedaan filosofi hukum antara syariat Islam



dan hukum nasional yang berlandaskan asas sekularisme. Namun, dalam masyarakat yang mayoritas beragama Islam, prinsip-prinsip qishash memiliki potensi untuk diterima, terutama di wilayah yang telah menerapkan hukum Islam secara formal, seperti Aceh.

Selain itu, dinamika sosial masyarakat Indonesia yang semakin kompleks membutuhkan pendekatan hukum yang tidak hanya menegakkan keadilan, tetapi juga mempromosikan harmoni sosial. Dalam konteks ini, hukum qishash dapat menjadi alternatif untuk memperkuat nilai-nilai rekonsiliasi tanpa mengabaikan keadilan

#### **D. Simpulan**

Penelitian ini mengungkap adanya kesamaan dan perbedaan antara hukum qishash dalam Islam dan Pasal 340 KUHP dalam hukum positif Indonesia terkait kasus pembunuhan berencana. Kedua sistem hukum memiliki kesamaan dalam tujuan utama, yaitu untuk menegakkan keadilan dan memberikan sanksi yang setimpal kepada pelaku pembunuhan berencana, sebagai upaya untuk melindungi hak-hak korban dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Namun, pendekatan, mekanisme pelaksanaan, serta nilai-nilai yang mendasarinya menunjukkan perbedaan yang signifikan.

Hukum qishash dalam Islam didasarkan pada prinsip pembalasan yang setimpal (an eye for an eye), sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Maidah ayat 45 dan Q.S. Al-Baqarah ayat 179. Qishash menegaskan bahwa pelaku pembunuhan disengaja dapat dijatuhi hukuman mati sebagai bentuk balasan atas perbuatannya. Namun, hukum Islam memberikan fleksibilitas berupa peluang pengampunan dari keluarga korban. Jika keluarga korban memaafkan pelaku, hukuman qishash dapat digantikan dengan pembayaran diyat (denda) sebagai kompensasi. Hal ini menunjukkan bahwa selain menegakkan keadilan retributif, hukum qishash juga memberikan ruang bagi nilai-nilai kemanusiaan, rekonsiliasi, dan harmoni sosial.

Sebaliknya, Pasal 340 KUHP dalam hukum positif Indonesia mengatur pembunuhan berencana dengan pendekatan yang lebih tegas dan rigid. Hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku meliputi pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara maksimal 20 tahun. Sistem hukum positif berfokus pada kepastian hukum dan menyerahkan sepenuhnya proses pengambilan keputusan kepada lembaga peradilan. Tidak ada mekanisme yang memberikan ruang bagi keluarga korban untuk memengaruhi keputusan hukuman, sehingga pendekatan ini lebih menitikberatkan pada prinsip keadilan formal yang diatur oleh undang-undang.



Perbedaan mendasar antara kedua sistem hukum terletak pada fleksibilitas dan dimensi kemanusiaan. Hukum qishash mengedepankan keseimbangan antara keadilan retributif dan restoratif, di mana keluarga korban memiliki hak untuk memilih antara menuntut hukuman mati atau memberikan pengampunan yang disertai dengan pembayaran diyat. Pendekatan ini memberikan dimensi kemanusiaan yang lebih luas dalam penyelesaian kasus pembunuhan. Di sisi lain, hukum positif Indonesia lebih menekankan pada prinsip kepastian hukum tanpa melibatkan pertimbangan keluarga korban dalam menentukan sanksi.

Dalam konteks Indonesia, yang merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, prinsip-prinsip hukum qishash memiliki potensi untuk diterapkan, terutama di wilayah yang telah mengadopsi hukum syariat, seperti Aceh. Namun, penerapan qishash secara nasional menghadapi tantangan filosofis, sosiologis, dan yuridis karena sistem hukum Indonesia berlandaskan pada asas sekularisme yang memisahkan hukum agama dan hukum negara.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan dan pelaksanaan, hukum qishash dan hukum positif Indonesia memiliki nilai-nilai yang saling melengkapi. Penerapan prinsip qishash dalam konteks Indonesia dapat menjadi alternatif untuk menciptakan keadilan yang lebih seimbang, yang tidak hanya memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga membuka ruang bagi rekonsiliasi sosial dan pemulihan hubungan antarindividu. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai qishash ke dalam sistem hukum Indonesia dapat menjadi langkah yang relevan untuk menjawab tantangan dalam penanganan kasus-kasus pembunuhan berencana di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Jurjani, A. (2016). *Kitab Al-Ta'rifat*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
2. Al-Qur'anul Karim.
3. Damayanti, L. Y. (2021). *Analisis Perbandingan Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah) dengan Hukum Nasional*. Jurnal Kajian Agama dan Dakwah, Vol. 1 No. 2.
4. Fan, M. (2019). *Qanun sebagai Peraturan Legal dalam Sistem Hukum Indonesia: Studi Implementasi Hukum Syariat Islam*. Jakarta: Penerbit Cendekia.
5. Irfan, N. (2016). *Hukum Pidana Islam: Konsep Qishash dan Diyat*. Yogyakarta: UII Press.



6. Munawir, A. W. (2018). *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam: Kajian Hukum Qishash dalam Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
7. Sudarti, A. (2021). *Penerapan Hukum Qishash untuk Menegakkan Keadilan: Alternatif dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 2 No. 4.
8. Undang-Undang Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 340.
9. Yuliani, L. (2021). *Hukum Qishash Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 5 No. 1.